

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan bentuk dari sebuah perikatan berupa kesepakatan dua pihak atau lebih yang telah disetujui bersama dan diatur oleh hukum, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yakni dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang dapat mengatur dan menentukan isi perjanjian itu.¹ Dengan demikian sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama akan menghasilkan sebuah perjanjian yang menjalin hubungan hukum yakni berupa pemenuhan hak dan kewajiban.²

Akta perjanjian yang dibuat atas dasar adanya persetujuan para pihak yang membuat perjanjian tersebut akan berlaku selayaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat diingkari atau dibatalkan sebelum adanya kesepakatan para pihak, dan akta perjanjian tersebut dinyatakan sah sesuai dalam Pasal 1338 KUHPerdata. jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya yang sudah ditetapkan dalam batas waktu tertentu atau tindakan yang tidak sesuai dalam isi perjanjian tersebut maka

¹ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata Dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), 117.

² tim Yustisia, *Pedoman Menyusun Surat Perjanjian/Kontrak*, 2017, 9.

pihak tersebut dinyatakan “lalai” atau cidera janji dalam perjanjian tersebut, maka upaya hukum yang berlaku dapat mewajibkan supaya hubungan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat diselesaikan.³

Arti kata “lalai” pada konteks perjanjian merujuk pada ketidakpedulian dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati dan pada waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini yakni debitur (berutang) telah melakukan wanprestasi. Pengertian wanprestasi sendiri ialah tidak dilakukannya sebuah prestasi dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian/berkontrak dan tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak yang dirugikan.⁴ Unsur-unsur wanprestasi itu sendiri yakni :

- 1) tidak melaksanakannya apa yang sudah diperjanjikan.
- 2) adanya pihak yang melanggar dalam perjanjian (cidera janji).
- 3) pihak yang melanggar perjanjian dinyatakan lalai apabila melewati batas waktu yang sudah ditentukan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1239 yang menjelaskan mengenai wanprestasi berbunyi “*Setiap perikatan dalam berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan apabila debitur tidak melaksanakan suatu kewajibannya dalam perjanjian, maka harus mengganti besaran biaya, kerugian, serta bunga*”. Wanprestasi sendiri dapat terjadi apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan

³ O Setiawan, *Hukum Perikatan*, ed. Dessy Marliani Listianingsih (Sinar Grafika, 2015), 2.

⁴ Soesi Idayanti, *Hukum Bisnis: Hukum Bisnis*, vol. 3 (Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 22.

wanprestasi tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak ada keterangan waktu tempo maka kreditur perlu untuk melakukan teguran berupa (surat somasi) agar kreditur mendapatkan haknya kembali.⁵

Dalam sebuah perjanjian peminjaman uang untuk dijadikan sebuah bisnis investasi yang didalamnya memuat syarat-syarat peminjaman termasuk jumlah pinjaman, bunga, serta jadwal pembayaran. bertujuan untuk menciptakan keuntungan kepada para pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut, baik berupa modal yang diberikan kreditur dan kreditur mendapatkan besaran bunga atau presentase dalam mengeluarkan modalnya. Namun tidak sedikit pula modal yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Tidak sedikit pula maraknya kasus mengenai investasi palsu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak mitra kontrak yang terikat dalam hal ini kreditur, maka dalam hal ini sesuai pada Pasal 1267 KUHPdata telah menjelaskan bahwa kreditur sebagai pihak yang dirugikan dapat meminta meminta ganti rugi atas perbuatannya tersebut yang sesuai dengan isi dari perjanjian ataupun bisa melakukan pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian serta bunga.⁶

Pada Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah terjadi sebuah perjanjian yang mengikat antara debitur (tergugat) yakni PT Investree Radhika

⁵ Azizah S N A Ma'aruf, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, ed. Arif Awangga (Deepublish Digital, 2023), 82.

⁶ Togi Pangaribuan, "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 3.

Jaya dengan kreditur yakni Sherly (penggugat) pada tanggal 6 Oktober 2021. Didalam akta isi perjanjian tersebut penggugat (kreditur) telah memberikan kuasanya kepada tergugat (debitur) untuk mengelola keuangannya dalam bentuk investasi yang dimana terjadi kesepakatan yakni pada setiap bulannya kreditur mendapatkan rata-rata 18% keuntungan pada hasil yang telah diperjanjikan dan masing-masing pihak telah sepakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Namun debitur lalai dan tidak menjalankan kewajibannya hingga surat pemberitahuan atau somasi pada tanggal 21 Mei dan 14 Juni 2024 dan terjadi negosiasi, dalam negosiasi tersebut pihak tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengatakan bahwa akan mengembalikan pada akhir bulan Juni 2024 beserta bunga/pengembangannya dan telah disetujui serta ditandatangani kedua belah pihak dalam bentuk surat risalah meeting.⁷

Namun pada Oktober 2024 PT Investree Radhika Jaya (investree) dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan (OJK)⁸ dan PT Investree selaku debitur pun juga belum mengembalikan uang beserta pengembangannya. Hal tersebut merugikan kreditur secara materiil dan immateriil hingga Rp.249.439.105, (Dua ratus empat puluh Sembilan Juta empat ratus Tiga puluh Sembilan ribu seratus lima rupiah) beserta bunga yang diperjanjikan tiap bulannya persentase 18% jika dikalikan berjumlah RP. 44.899.038, (Empat

⁷ Direktori Putusan *et al.*, “Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel” (2024): 4.

⁸ “Investree,” accessed March 23, 2025, <https://investree.id/>.

Puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pada uraian posita nomor dua belas (12) yakni Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dapat ditetapkan lalai apabila dengan surat somasi atau akta sejenis perikatannya atau perikatannya sendiri yang menyatakan lewatnya batas waktu yang sudah ditentukan. Dan uraian posita nomor lima belas (15) Pasal 1243 mengenai tidak dilakukannya Pengembalian atau Pembayaran yang sudah diperjanjikan Penggantian biaya, kerugian, dan bunga harus dibayarkan jika debitur sudah ditetapkan lalai dalam melaksanakan prestasinya, meskipun telah dianggap lalai, Penggantian biaya, kerugian, dan bunga juga harus dibayarkan jika debitur hanya dapat melaksanakan perikatannya setelah melewati batas waktu yang telah disepakati. Demikian kreditur (penggugat) mendalilkan gugatannya kepada debitur (penggugat) bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan prestasinya dan melewati batas waktu yang sudah diperjanjikan.⁹

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut, ternyata majelis hakim berpendapat bahwa tidak ditemukannya adanya landasan untuk menentukan sejak kapan tergugat telah melakukan wanprestasi karena hal tersebut tidak tercantum dalam klausul perjanjian maupun dalam bentuk surat pemberitahuan (somasi) untuk memenuhi perjanjian yang disampaikan sebagai dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi bagi penggugat,

⁹ Putusan *et al.*, “Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel,” 5.

padahal antara tergugat dan penggugat telah terjadi kesepakatan dalam klausul perjanjian yakni akan dikembalikan 18% pengembang/bunga setiap bulannya dan kesepakatan permusyawaratan bahwa akan dipenuhi di akhir Juni 2024.

Muncul persoalan yakni adanya perbedaan penafsiran antara hakim dengan penggugat. Menurut penggugat, adanya musyawarah dua kali itu menunjukkan bahwa penggugat telah melakukan somasi sebanyak dua kali dan tergugat telah berjanji untuk memenuhi kesepakatan pada akhir Juni 2024, namun faktanya tergugat tetap mengikari janjinya sehingga penggugat melakukan gugatan wanprestasi. Namun majelis hakim berpendapat bahwa adanya tergugat tidak dapat disebut wanprestasi karena tidak adanya pelanggaran tergugat terhadap klausul perjanjian maupun bentuk somasi sebagai dasar hak untuk menuntut ganti rugi kepada tergugat.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian apakah tepat Putusan Hakim Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang menyatakan risalah pertemuan penyelesaian oleh para pihak tidak termasuk klausul perjanjian dan apakah pernyataan bertanggungjawab mengembalikan pinjaman sebagaimana waktu yang ditentukan dapat dijadikan sebagai wujud kesepakatan jatuh tempo surat perintah (somasi) tersebut.

¹⁰ *Ibid.*, 10–11.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tepat risalah pertemuan penyelesaian yang dibuat oleh para pihak bukan merupakan klausul perjanjian ?
2. Apakah pernyataan tergugat akan bertanggung jawab mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan dapat menjadi bukti terjadinya kesepakatan jatuh tempo atas somasi yang diberikan oleh penggugat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menelaah apakah tepat Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel yang menyatakan risalah pertemuan penyelesaian yang dibuat para pihak bukan merupakan klausul perjanjian.
2. Untuk menganalisis apakah pernyataan tergugat akan bertanggungjawab mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditentukan dapat menjadi bukti adanya kesepakatan tentang jatuh tempo atas somasi yang diberikan oleh penggugat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian pada Studi Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel. dapat diambil kegunaan baik dari segi secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian penjelasannya sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya, khususnya bagi peneliti yang memiliki perhatian yang sama.
2. Untuk menambah khasanah ilmu hukum perdata, khususnya tentang aspek hukum perjanjian beserta segala akibat hukumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wawasan bagi pencari keadilan khususnya bagi penyelesaian sengketa kesepakatan jatuh tempo pembayaran pinjaman yang dibuat dalam akta dibawah tangan (risalah pertemuan).
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam menyelesaikan kasus perjanjian dan wanprestasi sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkepastian, dan berkeadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk membantu keaslian penelitian ini, maka peneliti mencari penelitian sebelumnya dan mencocokkannya sebagai bahan pembandingan dalam topik pembahasan yang akan diteliti. Telah ditemukan beberapa judul yang sesuai dengan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.5. 1 Tabel Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Akan Diusulkan
1.	Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Modal Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3220 K/Pdt/2001.) ¹¹	1.Bagaimana penyelesaian permasalahan wanprestasi pada perjanjian Peminjaman Kredit Modal Kerja tersebut? 2.Apakah pertimbangan hukum hakim menyatakan wanprestasi terhadap tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata?	Penelitian sebelumnya berfokus pada isu hukum yang diambil dari peminjaman uang yang digunakan sebagai modal oleh Tergugat.	Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim yang menolak gugatan penggugat dalam perkara investasi antara Penggugat dan Tergugat

¹¹ Apriani Rani Aflah Alfitriah Aura, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Modal Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3220 K/Pdt/2001.)” 10, no. November (2024): 135–145.

2.	Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019 /PN.Smr) ¹²	1. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ? 2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dalam putusan tersebut ?	Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pertimbangan hakim yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji) berdasarkan dalil-dalil dan bukti berupa surat pernyataan sehingga gugatan dapat diterima ¹³	Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan penggugat ditolak versetk dengan barang bukti yang sudah dilampirkan
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris. ¹⁴	1. Bagaimana perlindungan hukum kepentingan peserta RUPS dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan Notaris?	Penelitian sebelumnya berfokus pada menganalisa mengenai perlindungan kepentingan peserta RUPS dan mengkaji kekuatan pembuktian risalah RUPS dibawah tangan yang dinyatakan dihadapan notaris.	Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim terhadap ditolaknya seluruh gugatan penggugatan dengan bukti Surat Perjanjian dan Surat Risalah Meeting.

¹² Shinta Andriyani Rani Lestari, “ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr),” *Nationally Journal* 3, no. 1 (2023): 206–208, <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

¹³ Pangaribuan, “Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi.”

¹⁴ Adib Ichsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Dibawah Tangan Yang Dinyatakan Dihadapan Notaris” (2017).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang menganalisis Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menganalisis isu hukum dari perspektif ilmu hukum secara detail terhadap norma yang berlaku dan fokus kajiannya yakni pada ketentuan hukum positif berupa pasal atau peraturan.¹⁵ Dengan demikian, penelitian hukum preskriptif bersifat menyarankan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pengkajian etika putusan tersebut yakni berupa pertimbangan hakim.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Untuk mendukung jenis penelitian ini maka diperlukan metode pendekatan penafsiran untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan studi putusan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang tepat yakni pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

¹⁵ Djulaeka Rahayu D, *BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 10.

¹⁶ P H Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum -*, revisi., vol. 13 (Jakarta: Kencana, 2021), 6.

Pada pendekatan ini berawalan dengan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan studi putusan yang akan diteliti.¹⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada studi putusan normatif, sumber bahan hukum yakni dengan menelaah norma hukum yang berlaku yang terdapat pada putusan pengadilan tersebut.

1. Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan utama yang bersumber pada aturan hukum normatif seperti Kitab Undang-Undang atau hierarki peraturan dibawahnya.¹⁸ berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan.
- 3) Putusan Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

2. Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa karangan orang lain tentang norma hukum yang berlaku bersifat naratif

¹⁷ Paminto Saptaning Ruju Tahir Rusdin, Astawa I Gede, Widjajanto Agus, Panggabean , Rohman, Dewi Ni Putu Paramita, Deliarnoor, Abas, Ayu, Hs, Sumartini, Sugiha, *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia (Jambi, 2023), 105.

¹⁸ Takdir Ahmad Ahmad, Fachrurrazy, Yuli Hartati S,Amalia, Fauzi, Gaol,Siliwadi, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Cv Feniks Muda Sejahtera (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 69–70.

akademisi dan dipergunakan untuk mendukung bahan hukum primer seperti buku atau literatur hukum dan artikel hukum.¹⁹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian yang bersifat normatif peneliti akan melakukan studi pustaka/ *library research* yakni dengan mengumpulkan data sekunder sebagai pedoman untuk meneliti dimulai dengan menganalisis peraturan yang berlaku dan literature yang sama dengan judul yang akan diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode menganalisis secara preskripsi yakni menelaah rumusan masalah yang telah diajukan pada putusan tersebut dengan merujuk peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan suatu masalah dan untuk menemukan sebuah jawaban dari pertimbangan hakim apakah benar/tidaknya dalam memutus suatu perkara tersebut terkait akta bawah tangan, hal ini dimaksudkan yakni bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang sesuai terkait objek yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, 70.

²⁰ Rijadi Prasetyo Effendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (kencana, 2022), 5.